



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 100.3.3.2 /650/ 2025**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS DAERAH TERTINGGAL
KABUPATEN GAYO LUES**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan program prioritas nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia 2024-2029, khususnya program yang berfokus pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan dari desa dan kawasan pinggiran, serta dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan di Kabupaten Gayo Lues, diperlukan langkah-langkah strategis dan afirmasi kebijakan dari Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi data statistik daerah, Kabupaten Gayo Lues masih menghadapi tantangan signifikan dalam indikator perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dasar, dan aksesibilitas wilayah;
- c. bahwa untuk mendapatkan dukungan program, intervensi kebijakan, dan alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Pusat, diperlukan adanya status formal sebagai Daerah Tertinggal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gayo Lues tentang Penetapan Status Daerah Tertinggal Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);

4. Peraturan Presiden.....

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
 5. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 141, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
- Memperhatikan : 1. Data dan fakta kondisi faktual Kabupaten Gayo Lues yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dan tantangan pembangunan, meliputi :
- a. Aspek Aksesibilitas: Kondisi geografis yang terisolir dan jarak tempuh yang jauh (memerlukan waktu tempuh ± 12-14 jam) dari Kabupaten Gayo Lues ke Ibukota Provinsi Aceh (Banda Aceh), yang menghambat mobilitas dan meningkatkan biaya logistic;
 - b. Aspek Kesejahteraan dan Ekonomi: Tingkat kemiskinan Kabupaten Gayo Lues yang berada pada posisi ke-22 dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh dan pendapatan perkapita yang merupakan terendah ke-3 di Provinsi Aceh (Berdasarkan Data BPS Aceh Tahun 2022);
 - c. Aspek Sumber Daya Manusia: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gayo Lues yang merupakan terendah di Provinsi Aceh, dipengaruhi oleh rendahnya capaian di bidang pendidikan (angka buta huruf dan rata-rata lama sekolah) dan derajat kesehatan;
 - d. Aspek Kesehatan dan Sanitasi: Tingginya angka kasus Tuberkulosis (TB) di masyarakat, serta masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah sehat layak huni (keterbatasan akses air bersih, sanitasi/jamban sehat, lantai non-tanah, dan kecukupan luas);
 - e. Aspek Keuangan Daerah: Tingkat kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sekitar 0,015% dari total penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), yang menunjukkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi.
2. Hasil Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29 Oktober 2025 yang merekomendasikan pengusulan kembali sebagai daerah tertinggal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan status Kabupaten Gayo Lues sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan analisis dan evaluasi kondisi daerah sebagaimana tertuang dalam bagian memperhatikan.
KEDUA : Status Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada indikator dan kriteria utama :
a. Perekonomian masyarakat
b. Kualitas sumber daya manusia;
c. Ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur);
d. Kemampuan keuangan daerah;
e. Aksesibilitas; dan
f. Karakteristik daerah.
- KETIGA : Keputusan ini menjadi dasar bagi Bupati Gayo Lues untuk mengajukan usulan penetapan kembali Kabupaten Gayo Lues sebagai Daerah Tertinggal kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- KEEMPAT : Menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gayo Lues untuk mempersiapkan seluruh dokumen teknis dan data pendukung yang diperlukan untuk pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 03 November 2025 M

12 Jumadil Awal 1447 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Arsip



BUPATI GAYO LUES

Blangkejeren, 04 November 2025 M
13 Jumadil Awal 1447 H

Nomor : 400.7.1/1021/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : **Usulan Penetapan Kabupaten Gayo Lues**
Sebagai Daerah Tertinggal.

Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
di-
Jakarta.

Dengan hormat,
Berdasarkan program prioritas nasional Asta Cita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, khususnya yang berfokus pada upaya Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta Pemerataan Infrastruktur, dan Pembangunan dari desa dan Kawasan Pinggiran, dengan ini kami mengajukan usulan penetapan Kabupaten Gayo Lues sebagai Daerah tertinggal.

Pengajuan ini merujuk pada landasan hukum yang berlaku didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang mengamanatkan perlunya percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, beserta kriteria dan indikator yang digunakan dalam penetapannya.
4. Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : 100.3.3.2/650/2025 tentang Penetapan Status Daerah Tertinggal Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan peraturan tersebut, serta memperhatikan kondisi faktual wilayah, dengan ini kami mengajukan usulan agar Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, dapat ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal dalam periode penetapan selanjutnya.

Usulan ini kami sampaikan berdasarkan pemenuhan kriteria dan indikator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sesuai regulasi yang berlaku, kriteria utama penetapan Daerah Tertinggal mencakup :

- a. Perekonomian masyarakat
- b. Kualitas sumber daya manusia;

- c. Ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur);
- d. Kemampuan keuangan daerah;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Karakteristik daerah

Analisis data objektif menunjukkan bahwa Kabupaten Gayo Lues masih menghadapi kesenjangan pembangunan yang fundamental dan multidimensional, yang tercermin dalam indikator-indikator krusial sebagai berikut :

1. Aksesibilitas dan Keterisolasian Wilayah:
 - a. Secara geografis, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Gayo Lues masih berada di daerah terisolir. Kondisi ini diperparah dengan jarak tempuh yang sangat jauh dan memakan waktu lama untuk mencapai ibukota Provinsi Aceh.
 - b. Keterbatasan infrastruktur jalan yang memadai ini mengakibatkan tingginya biaya logistik, menghambat mobilitas, dan menyulitkan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan:
 - a. Kualitas SDM kami masih sangat terkendala, dibuktikan dengan predikat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah se-Provinsi Aceh.
 - b. Salah satu faktor utama lainnya adalah masalah kesehatan kronis, di mana Kabupaten Gayo Lues mencatatkan angka kasus Tuberkulosis (TB) tertinggi di Aceh. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi kesehatan lingkungan, di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sehat layak huni (keterbatasan akses jamban sehat, air bersih, dan kondisi lantai rumah yang masih berupa tanah).
3. Perekonomian Masyarakat dan Kemiskinan:

Tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah, yang ditandai dengan pendapatan per kapita terendah ke-3 di Provinsi Aceh. Akibatnya, Kabupaten Gayo Lues berada pada peringkat ke-22 dengan jumlah penduduk termiskin di Aceh.
4. Kapasitas Fiskal Daerah:

Kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri sangat terbatas. Kapasitas fiskal kami sangat bergantung pada transfer Pemerintah Pusat, di mana perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sekitar 0,015% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima.

Data dukung yang lebih terperinci mengenai analisis seluruh indikator tersebut, termasuk data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data sektoral terkait, kami lampirkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat usulan ini.

Penetapan status Kabupaten Gayo Lues sebagai Daerah Tertinggal sangat kami butuhkan sebagai landasan hukum untuk mendapatkan kebijakan afirmasi, program prioritas, dan alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Pusat. Kami meyakini, penetapan ini akan sangat membantu percepatan pencapaian target Asta Cita diwilayah kami, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues.

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian, arahan, dan perkenan Bapak Presiden, kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Gayo Lues. The stamp features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, in the center. The words "BUPATI GAYO LUES" are written around the top inner edge of the circle, and "GAYO LUES" is written around the bottom inner edge. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the top right and ending with a flourish. Below the signature, the name "SUHAIDI" is printed in bold capital letters.

BUPATI GAYO LUES,
SUHAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan RI;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Jakarta;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Kesehatan RI;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
8. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
9. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
10. Arsip.